

STRATEGI PENINGKATAN LITERASI ANTI KORUPSI MELALUI PENYULUHAN KE SMA NEGERI 9 PEKANBARU

Nafrah Alyaa *¹
Ilham Hudi ²
Zahra Harum Sari J.B.W ³
Passa Ayuni ⁴
Ragil Zikra Cahyani ⁵
Octavia Cahya Listi ⁶
Siti Nur Utami Putri ⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Muhammadiyah Riau
e-mail: zahraarumsari033@gmail.com

Abstrak

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa sekolah menengah atas (SMA) mengenai nilai-nilai anti korupsi melalui edukasi interaktif. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Desember dengan melibatkan siswa, dan guru sebagai subyek pendampingan. Metode yang digunakan adalah riset tindakan partisipatif (Participatory Action Research/ PAR), dengan tahapan yang meliputi observasi, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan evaluasi hasil program. Hasil menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa terhadap nilai-nilai kejujuran dan dampak negatif akibat korupsi. Selain itu, program ini berhasil mendorong terbentuknya pranata baru berupa "Kelompok Jujur" yang berfungsi sebagai pengawas kejujuran di sekolah. Program ini memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan generasi muda yang berkomitmen pada nilai-nilai anti korupsi sejak dini

Kata kunci: Edukasi Anti korupsi, Sekolah Menengah Atas, Riset Tindakan Partisipatif, Generasi Muda

Abstract

This community service program aims to increase awareness and understanding of high school students regarding anti-corruption values through interactive education. The implementation of the activity was carried out in December involving students and teachers as subjects of assistance. The method used was participatory action research (PAR), with stages including observation, focus group discussions (FGD), and evaluation of program results. The results showed that there was a significant increase in students' understanding of the values of honesty and the negative impacts of corruption. In addition, this program succeeded in encouraging the formation of a new institution in the form of an "Honest Group" which functions as an honesty supervisor in schools. This program makes a real contribution to creating a young generation who are committed to anti-corruption values from an early age

Keywords: Anti-Corruption Education, High School, Participatory Action Research, Young Generation

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Indonesia juga merupakan negara demokratis yang mengedepankan filosofi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat." Oleh karena itu, negara ini harus menjamin perlakuan" yang sama bagi semua warganya dalam hukum dan memberikan keadilan. Hukum memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Pelanggaran hukum tidak selalu dianggap sebagai tindakan tercela, seperti tidak menggunakan sabuk pengaman ,saat berkendara. Dari perspektif masyarakat umum, hukum hadir bukan hanya untuk menghukum tetapi untuk menciptakan ketertiban sosial. (Atmoko.D.dan.Syauket.A.2022.)

Korupsi (dari bahasa Latin: corruptio, yang berasal dari kata kerja corrumpere yang berarti ,busuk, rusak, terguncang, terpelintir, atau suap) adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri sipil, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan tersebut, yang secara tidak wajar dan ilegal menyalahgunakan kepercayaan publik yang diberikan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari perspektif hukum, tindak pidana korupsi umumnya ,memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : Tindakan yang melawan hukum; Penyalahgunaan wewenang kesempatan, atau sarana; Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; serta merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara. Bagi masyarakat Indonesia, masalah korupsi merupakan bagian terpenting dari permasalahan sistem nilai. Artinya, korupsi harus dicegah dan diberantas demi terjaganya tatanan nilai dalam masyarakat, di mana salah satunya adalah masalah korupsi yang tiada henti. Karena masalah ini semakin akut, banyak orang berpendapat bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi budaya dan epidemi, bahkan virus yang harus segera dilawan bersama. Korupsi merajalela di semua lini kehidupan institusi negara, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif hingga partai politik (Cahyani.T.D.et al.2020)

Dari perspektif hukum, definisi korupsi telah dijelaskan dengan jelas dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang kemudian disesuaikan oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dijabarkan menjadi 30 jenis tindakan pidana korupsi. Selain itu, artikel-artikel ini juga menjelaskan secara rinci tindakan-tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana karena korupsi. Dengan demikian tiga puluh jenis tindakan pidana korupsi secara dasarnya dapat digolongkan sebagai berikut:(1) Kerugian finansial negara;(2) Suap;(3) Penggelapan di kantor;(4) Penyitaan;(5) Aktivitas penipuan;(6) Konflik kepentingan dalam pengadaan barang/jasa; dan (7) Upah atau hadiah. Sejarahnya, ada kasus-kasus korupsi sendiri di Indonesia sejak zaman kolonialisasi Belanda. Hal ini sudah tersebar selama beberapa abad semenjak masa kolonialisasi Belanda. Seiring waktu, pemerintahan Belanda memperkenalkan praktik-praktik koruptif seperti pajak ilegal dan suap, dilakukan oleh pejabat pemerintah Belanda serta otoritas lokal. Tindakan-tindakan korupsi ini telah dilakukan generasi demi generasi dan telah menancap kuat dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa korupsi ini adalah warisan buruk yang harus dibersihkan dari masyarakat kita. (Kenneth.N.2024)

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia adalah yang tertinggi di Asia Tenggara. Hal ini berbeda dengan rata-rata negara-negara Asia Tenggara yang menunjukkan tren perilaku korupsi menurun sementara Indonesia menunjukkan tren meningkat. Selama beberapa dekade terakhir, korupsi menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya memboroskan uang negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat kemajuan, dan meningkatkan ketidaksetaraan sosial. Korupsi dapat disebabkan oleh faktor manusia keluarga, ekonomi, politik, dan organisasi. Rakyat Indonesia menderita akibat kejahatan korupsi yang telah menjadi masalah serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat. (Jawa.D.et al.2024)

Kekecewaan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masih terjadi hingga saat ini. Kekhawatiran dan kekecewaan publik muncul seiring dengan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi, karena masyarakat memahami bahwa usaha pemerintah dan lembaga terkait belum optimal dan terkesan setengah hati, sehingga tindakan korupsi masih berlangsung. Korupsi di Indonesia terjadi tidak hanya di satu sektor, tetapi di berbagai bidang kehidupan serta di institusi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan sektor swasta. Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan dengan harapan membangun semangat memberantas korupsi di seluruh wilayah Indonesia (Pahlevi.F.S.2022)

METODE

Kegiatan ini merupakan Pengabdian dengan cara melakukan Penyuluhan pendidikan antikorupsi kepada Siswa/Siswi SMA NEGERI 9 PEKANBARU. Strategi Pendidikan antikorupsi di Sekolah dilakukan dengan cara mengintegrasikan beberapa nilai dan perilaku anti korupsi ke dalam Pengembangan materi, metode, media, dan sumber belajar yang relevan. Pendidikan Anti Korupsi disesuaikan dengan permasalahan kompleks dalam dunia nyata yang mencakup 3 domain yaitu kognitif (pengalihan pengetahuan), afektif (upaya pembentukan karakter), dan psikomotorik (kesadaran moral dalam melakukan perlawanan) terhadap penyimpangan perilaku korupsi. (Irwansyah .(2019)

Media yang dapat digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Anti korupsi diantaranya adalah tabel angka korupsi, media poster, media presentasi multi-slide, studi pustaka tentang negara-negara maju yang hidup tanpa korupsi. Sumber Belajar: meliputi media cetak, media elektronik, koran

.majalah, buku, internet, persidangan kasus korupsi, dan UU terkait kasus korupsi. (Lestari, 2019)

Dalam konteks sekolah sebagai lembaga yang melaksanakan transformasi nilai-nilai budaya ,masyarakat, terdapat tiga pandangan terkait persoalan hubungan antara sekolah dengan masyarakat yakni perenialisme, esensialisme, dan progresivisme. Pandangan perenialisme, sekolah bertugas untuk mentransformasikan seluruh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kepada setiap peserta didik, agar peserta didik tidak kehilangan jati diri dan konteks sosialnya. Esensialisme melihat tugas sekolah adalah menyeleksi nilai-nilai sosial yang pantas dan berguna untuk ditransformasikan seluruh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kepada peserta didik sebagai persiapan bagi perannya di masa depan. Peran sekolah yang lebih maju ada pada progresivisme yang menempatkan sekolah sebagai agen perubahan (agent of change) yang tugasnya adalah mengenalkan nilai-nilai baru kepada peserta didik yang akan mengantarkan peran mereka di masa depan. (Izza, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dan edukasi literasi antikorupsi bagi aktivis mahasiswa Fakultas Universitas Muhammadiyah Riau telah dilaksanakan pada tanggal 08 November 2024 di SMAN 9 Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada siswa/i ini merupakan salah satu catur dharma perguruan tinggi yang dirancang oleh Dosen di Fakultas MIPA dan Kesehatan. Kegiatan ini merupakan sinergi dan kolaborasi antara Dosen mata kuliah Pancasila dengan Mahasiswa prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Riau. Kegiatan ini dimulai dengan membagikan brosur tentang literasi antikorupsi kepada siswa/i



Gambar 1. Brosur Literasi Antikorupsi

Korupsi (dari bahasa Latin: corruptio, yang berasal dari kata kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak, terguncang, terpelintir, atau suap) adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri sipil, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan tersebut, yang secara tidak wajar dan ilegal menyalahgunakan kepercayaan publik yang diberikan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari perspektif hukum, tindak pidana korupsi umumnya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : Tindakan yang melawan hukum; Penyalahgunaan wewenang kesempatan, atau sarana; Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; serta merugikan .keuangan negara atau perekonomian negara

Metode penyampaian materi oleh narasumber sangat interaktif sehingga meningkatkan antusias dan keaktifan siswa/i. Penyampaian materi dan tanya jawab dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Apabila dalam materi seputar korupsi, jenis-jenis dan dampaknya pada berbagai aspek

kehidupan kurang difahami, maka siswa/i dipersilahkan langsung bertanya kepada narasumber serta .siswa/i lain boleh menanggapi



Gambar 2. Pemaparan Materi Tentang Literasi Antikorupsi

Dari kegiatan ini terlihat banyak berbagai macam pandangan, fakta-fakta perilaku koruptif yang ditemukan di kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus, keluarga, pertemanan, di sekolah birokrasi pemerintahan, pelayanan publik dan sektor-sektor lainnya. Kendatipun demikian kenyataan yang terjadi, peserta tetap memiliki keoptimisan dengan menyampaikan bahwasanya masih banyak masyarakat yang memiliki harapan, mendukung dan bergerak dalam mencegah perilaku korupsi. Salah satunya terus mensosialisasikan nilai-nilai literasi anti korupsi dimulai dari diri sendiri, keluarga lingkungan kampus dan lingkungan kerja

Setelah dilakukan setiap kegiatan diharapkan juga terjadi perubahan demi perubahan yang positif pada diri aktivis mahasiswa yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan pemahaman bagi para aktivis :Perubahan-perubahan tersebut meliputi

- Meningkatnya kesadaran dan tanggungjawab aktivis mahasiswa dalam melaksanakan hak dan .kewajibannya sebagai generasi muda yang berperilaku antikorupsi
- Meningkatnya kesadaran dan kemauan aktivis mahasiswa untuk selalu melakukan perubahan .yang lebih baik dalam menjalankan perannya sebagai agent of change

Dalam kegiatan sosialisasi ini peserta dan pemateri saling berdiskusi mengenai pengalaman dalam pencegahan, tantangan serta pembelajaran yang ditemukan sebagaimana tantangan yang dialami para pemimpin lembaga, tokoh agama, penggiat antikorupsi, pendidik maupun profesi lainnya di berbagai daerah di Indonesia. Hal demikian menjadi semangat juga keoptimisan bagi generasi muda untuk ikut serta membangun kesadaran dan bergerak mencegah antikorupsi

Generasi muda sebagai generasi penerus, pemegang estafet kepemimpinan di masa datang, memiliki peranan yang strategis dalam pemberantasan korupsi. Mata rantai korupsi yang sudah sangat kuat harus mampu diputus oleh generasi muda. Oleh karena itu, peranan generasi muda sangat penting dalam upaya memutus mata rantai korupsi. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam mencegah korupsi, salah satunya melalui sarana pendidikan. Bidang pendidikan menjadi sarana yang efektif dalam menumbuhkan kesadaran anti korupsi. Melalui gerakan anti korupsi yang sudah digalakkan sejak dini diharapkan mampu membentuk generasi muda berkarakter anti korupsi

Dalam kegiatan pengajaran nilai-nilai anti korupsi yang dilakukan para mahasiswa ini, siswa/i diharapkan dapat memahami masalah sebab akibat yang kongkrit. Itu sebabnya, mereka dapat diperkenalkan pada suatu tindakan dengan hasil yang baik dan buruk. Berikut adalah alasan (reasoning) mengapa pendidikan anti korupsi perlu diberikan sejak dini terutama kepada anak yang duduk di :bangku sekolah dasar, yaitu

1. Siswa belum mendapatkan informasi dan sosialisasi tentang anti korupsi. Untuk itu, mereka ;perlu dikenalkan dengan nilai-nilai kongkrit yang diyakini mampu melawan korupsi
2. .Kurangnya teladan dari lingkungan (orang tua, guru, orang dewasa sekitar, dan media) Keteladanan orang-orang terdekat dan sekitarnya akan sangat membantu dalam proses penanaman nilai-nilai atau karakter yang diharapkan dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari
3. Adanya persaingan tidak sehat antar siswa. Upaya menghindari persaingan tidak sehat dalam pergaulan di sekolah dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai sekolah, seperti saling menghargai, saling menghargai, kesederhanaan, dan tidak pamer. Bahkan bila perlu sekolah

- ;dapat memberikan penghargaan kepada siswa yang berperilaku terpuji
4. Sekolah tidak menerapkan aturan yang jelas dan konsisten. Oleh karena itu, peraturan sekolah harus dibuat bersama antara guru, orang tua, dan siswa, sehingga siswa merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadapnya. Sedangkan guru dan orang tua berperan sebagai fasilitator dan pengawas. Jika ada yang melanggar tata tertib sekolah, maka yang bersalah harus dihukum ;sesuai dengan tingkat kesalahannya
 5. Pembelajaran di sekolah masih didominasi aspek kognitif. Pembelajaran seperti ini kurang mampu membentuk karakter siswa. Untuk itu perlu dikembangkan pembelajaran afektif yang aplikatif dengan model pembelajaran yang dikuasai oleh guru, sehingga pembelajaran kognitif akan dikawal untuk mewujudkan tujuan pendidikan sekolah dasar. Metode dongeng permainan (games), dan simulasi/sosiodrama dapat diterapkan dalam pembelajaran afektif di .sekolah

Menurut salah satu siswi di SMAN 9 Pekanbaru, mencontek dan berbuat curang dalam ujian .dan test harian adalah sebuah tindakan tidak terpuji yang juga termasuk dengan tindakan korupsi Selain itu, siswa yang membolos menurut mereka juga merupakan asal mula adanya tindak korupsi dalam hal waktu belajar. Ditengah sesi pembelajaran juga dilakukan kegiatan kognitif berupa games untuk mengembalikan fokus dan konsentrasi para siswa/siswi untuk menerima materi yang disampaikan.Kegiatan tersebut berhasil menghidupkan suasana dan semangat para siswa/siswi sehingga mereka mampu menerima dengan baik materi terkait literasi anti korupsi



Gambar 3. Penjelasan Materi Oleh Narasumber Kepada Siswa/i

Selanjutnya dilakukan quiz interaktif untuk mengasah pemahaman para siswa/i terkait sejauh mana yang mereka pahami, narasumber mengajukan pertanyaan seperti apa solusi yang bisa diberikan oleh siswa/i untuk meminimalisir korupsi. Narasumber mengajarkan konsep adil sesuai usianya, dan mengajari siswa/i untuk saling berbagi. Narasumber juga menanamkan nilai bahwa setiap orang punya hak dan kewajiban yang sama dan harus diperlakukan dengan setara. Siswa/i diajarkan untuk saling menghormati sesama dan tidak mengambil hak yang menjadi kepunyaan orang lain serta ketegasan penegakan hukum dapat mencegah dan meminimalisir tindak suap dan korupsi. Acara ditutup dengan . sesi foto bersama dan pembagian hadiah



*Gambar 4. Pemberian Hadiah Kepada Siswa/i Yang Telah Menjawab Pertanyaan Quiz***KESIMPULAN**

Program pendidikan anti-korupsi di sekolah menengah atas berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa serta guru tentang pentingnya nilai kejujuran, kejujuran, dan tanggung jawab. Melalui pendekatan interaktif, program ini menunjukkan efektivitas pendidikan anti-korupsi yang dimulai sejak dini. Hasil survei dan observasi menunjukkan perubahan perilaku positif, termasuk peningkatan kejujuran dan keterbukaan di kalangan siswa. Program ini menekankan pentingnya karakter pendidikan dalam membangun generasi yang memiliki kesadaran moral dan etika yang tinggi serta menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai anti-korupsi.

Program penyuluhan anti-korupsi yang dilaksanakan dalam konteks pengabdian kepada masyarakat siswa dan guru telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran, integritas, dan transparansi di kalangan siswa, staf pendidikan, dan masyarakat luas di Indonesia. Dengan mendidik peserta tentang korupsi, dampaknya, serta cara mengidentifikasi dan melawan praktik-praktik tersebut, program ini telah memperkuat tata kelola dan institusi demokrasi di negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, D., .. S. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif dampak serta upaya pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 117-191.
- Cahyani, T. e. (2020). Pendampingan pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SD 'Aisyiyah dan SD Muhammadiyah 8 kota Malang. *Borobudur Journal on Legal Services*, 1(2), 46-58.
- Chaniago, F. Z. (2023). Menggali Akar Masalah Korupsi di Indonesia : Analisis Terhadap Faktor-Faktor Pendorong Dan Solusi Pemberantasannya. *JERUMI : Journal Of Education Religion Humanities And Multidisciplinarity*, 1(2), 548-552.
- Dwiputri, I. N. (2020). Program Pendidikan Anti Korupsi Pada Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) . *ETHOS : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2).
- Hermawan, e. a. (2021). Model Pengembangan Pendidikan Anti Korupsi Melalui Pendidikan Formal di Sekolah. *Jurnal Pendidikan*, 115-129.
- Irwansyah, I. (2019). How Indonesia Media Deal With Sustainable Development Goals. *In E3S Web Of Conferences*, vol. 74, p. 08014.
- Izza, L. (2019). Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Anak Untuk Membentuk Karakter Melalui "Semai Games" di MDTA Rabithatul Ulum. *Psychopolytan : Jurnal Psikologi*, 2(2), 84-95.
- Jawa, D. M. (2024). Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 7(2).
- Kenneth, N. (2024). Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun Ke Tahun . *JLEB : Journal Of Law Education and Business*, 2(1).
- Korupsi, K. P. (2022). *Laporan Tahunan KPK Tahun 2022*. Jakarta: KPK.
- Lestari, D. P. (2019). Peningkatan Perilaku Anti Korupsi Melalui Metode Story Telling. *Al-Athfal : Jurnal Pendidikan Anak*, 4(1), 17-30.
- Pahlevi, F. S. (2022). Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *e-Journal Al-Syakhsyiyah : Journal Of Law and Family Studies*, 4(1).
- Sa'diyah, R. e. (2022). Sosialisasi Dan Edukasi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Aktivistis Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jarkata. *An-Nas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2),1.
- Sukimin, S. &. (2022). Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa : Upaya Pencegahan Dini Tindak Pidana Korupsi. *KADARKUM : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 84.
- Zainal, A. (2019). Peran Pendidikan Karakter Dalam Mencegah Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(2) : 45-55.